

Analisis Yuridis Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer Oleh Notaris Berdasarkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018

Ayu Sridevina Fasha

Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis Hukum Dan Pendidikan, Universitas Nusa Putra

**Corresponding author*

E-mail: ayu.sridevina_hk22@nusaputra.ac.id*

Article History:

Received: Jul, 2025

Revised: Jul, 2025

Accepted: Jul, 2025

Abstract: Bagi pelaku UMKM khususnya, pendirian Commanditaire Vennootschap (CV) merupakan langkah penting dalam mendorong legalitas usaha. Berdasarkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018, penelitian ini mencoba mengkaji fungsi notaris dalam proses pendirian CV. Melalui observasi dan wawancara yang dilakukan selama kegiatan magang di Kantor Notaris Putri Permatahati, S.H., M.Kn., digunakan metode penelitian yuridis empiris. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa membuat CV harus mengikuti prosedur resmi, seperti membuat akta otentik, mendaftarkan diri ke AHU Online, dan menggunakan OSS untuk mengurus NIB. Selain membuat akta, notaris juga berperan sebagai wali hukum dan pengajar bagi klien. Kesalahan KBLI, identifikasi yang tidak akurat, dan kurangnya literasi hukum dari pelaku usaha merupakan masalah yang umum terjadi.

Keywords:

Pendirian CV, Notaris, Akta Otentik, Permenkumham No. 17 Tahun 2018, AHU Online, OSS, UMKM

Pendahuluan

Salah satu pilar utama pembangunan ekonomi yang berpusat pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah kepastian hukum dalam pembentukan badan usaha. Commanditaire Vennootschap (CV) adalah salah satu jenis badan usaha yang sering digunakan oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Ada dua jenis sekutu yang terlibat dalam persekutuan ini: sekutu aktif (komplementer), yang mengawasi operasi bisnis dan bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban persekutuan, dan sekutu pasif (komanditer), yang hanya berperan sebagai penyeter modal dan tidak secara langsung mengelola bisnis, tanggung jawabnya terbatas pada jumlah modal yang disertakan. Meskipun tidak berbadan hukum, CV tetap diatur dalam sistem hukum perdata Indonesia dan harus didirikan sesuai dengan ketentuan normatif, terutama dengan melibatkan notaris. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang memiliki peran penting dalam sistem hukum

perdata, terutama dalam kaitannya dengan pembuatan dan pengesahan dokumen-dokumen otentik yang bersifat sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai setiap perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Bagi pelaku UMKM di Indonesia, Persekutuan Komanditer (CV) adalah jenis persekutuan perdata yang tidak berbadan hukum, namun memiliki arti strategis sebagai platform bisnis. Pembentukan CV memerlukan prosedur hukum yang metedis, seperti pembuatan akta pendirian dan pendaftaran secara elektronik di notaris, meskipun tidak serumit Perseroan Terbatas (PT). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata memuat peraturan khusus terkait hal ini. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa proses pendirian CV harus melalui tahapan formal, seperti pendaftaran online melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU Online) dan Online Single Submission (OSS) serta pembuatan akta pendirian oleh notaris.

Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha kecil, mengenai pentingnya melegalkan pendirian usaha merupakan alasan mengapa penelitian ini menjadi sangat penting. Banyak pelaku usaha yang tetap menjalankan kegiatan usahanya tanpa landasan hukum yang jelas, sehingga dapat menimbulkan masalah administrasi dan hukum. Pada kenyataannya, legitimasi perusahaan diperlukan untuk kelangsungan dan perlindungan hukum dalam interaksi perdata selain persyaratan pajak dan perizinan. Melalui kegiatan magang penulis di Kantor Notaris Putri Permatahati, S.H., M.Kn. menjadi sarana bagi penulis untuk melakukan pengamatan empiris dan berkontribusi dalam pengembangan kesadaran hukum masyarakat.

Metode

Pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Juni 2025, bertepatan dengan program magang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra, di Kantor Notaris dan PPAT Putri Permatahati, S.H., M.Kn. di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan notaris, pegawai, dan klien, tinjauan

terhadap peraturan perundang-undangan, dan observasi langsung terhadap proses pembuatan akta Perseroan Komanditer di Kantor Notaris Putri Permatahati, S.H., M.Kn.

Hasil

Desa Mijen, adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data kajian risiko bencana BNPB, Kabupaten Demak adalah salah satu wilayah dengan risiko bencana kekeringan di Jawa Tengah. Karena itu, tim bekerjasama dengan pemerintah Desa Mijen melakukan

A. Prosedur Notarial Dalam Pendirian Akta Persekutuan Komanditer (CV)
Berdasarkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018

Selama magang di Kantor Notaris dan PPAT Putri Permatahati S.H., M.K.n., saya berkesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan akta Perseroan Komanditer (CV). Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa Persekutuan Komanditer (CV) tidak dapat dibentuk hanya dengan kesepakatan lisan dari para mitra pendiri. Menurut proses hukum yang berlaku, notaris harus membuat akta pendirian, yang kemudian harus dimasukkan ke dalam OSS (Online Single Submission) dan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU Online) untuk mendapatkan pengesahan dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, "CV" saat ini tersedia melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, ada beberapa perbedaan dalam prosedur ini. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dimaksud:

- a. Pengumpulan dan verifikasi dokumen seperti KTP, NPWP, surat pernyataan, surat kuasa, klasifikasi KBLI dan bukti kepemilikan tempat usaha.
- b. Penyusunan minuta akta pendirian yang mencakup identitas para sekutu, maksud dan tujuan usaha, struktur pembagian modal dan tanggung jawab hukum
- c. Penandatanganan akta oleh para pihak di hadapan notaris sebagai bentuk pengesahan formal
- d. Pendaftaran ke sisten AHU Online oleh notaris untuk memperoleh bukti status yang sah sebagai badan usaha yang terdaftar
- e. Registrasi NIB melalui system OSS yang menjadi dasar operasional badan usaha serta integrasi ke system perpajakan dan perizinan.

Langkah selanjutnya adalah mendaftarkan Asosiasi CV ke Lembaga Online Single Submission (OSS), sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) CV. PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi landasan hukum kewajiban CV untuk mendaftarkan badan usahanya ke Lembaga OSS. Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah tujuan dari mendaftarkan CV ke OSS. Latihan ini menunjukkan betapa pentingnya peran notaris dalam legalisasi CV, baik secara administratif maupun dalam mengedukasi masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai pelaku usaha.

B. Permasalahan Dalam Praktik Pendaftaran CV

Mahasiswa mendapatkan kesadaran empiris tentang beberapa tantangan yang sering terjadi selama pendirian *Commanditaire Vennootschap* (CV) melalui pelaksanaan kegiatan magang. Kesalahan dalam pengisian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah salah satu masalah utama. Banyak pelaku usaha yang sering memilih kode KBLI secara acak atau berdasarkan opini subjektif karena tidak menyadari betapa pentingnya memilih kode yang sesuai dengan kegiatan usaha yang mereka jalankan. Akibatnya, sistem Online Single Submission (OSS) secara otomatis menolak permohonan dan menunda prosedur perizinan karena data perusahaan dan izin yang dimohonkan tidak sesuai. Kedua, masalah ketersediaan nama sering kali menyulitkan dalam memilih nama CV. Perubahan nama diperlukan karena banyak perusahaan yang menyarankan nama yang telah digunakan oleh organisasi perusahaan lain dalam database Administrasi Hukum Umum (AHU). Hal ini membutuhkan lebih banyak waktu dan mengharuskan Anda untuk merevisi semua dokumen hukum, termasuk akta pendirian. Hal ini meningkatkan biaya administrasi dan memperlambat proses. Ketiga, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha hanya memahami sedikit sekali mengenai ide dasar dan kerangka hukum CV, terutama mereka yang berasal dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mereka sering kali gagal membedakan antara sekutu pasif, yang hanya menyediakan uang dan tidak ikut campur dalam manajemen, dan sekutu aktif, yang memikul tanggung jawab penuh atas utang dan manajemen CV. Perselisihan internal di masa depan dan bahaya hukum jika terjadi perselisihan atau masalah perusahaan dapat diakibatkan oleh ketidaktahuan ini. Keempat, hambatan utama lainnya adalah kesalahan dalam dokumen identitas. Ketidaksesuaian nama atau informasi pribadi antara Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sering kali menghalangi sistem elektronik

untuk melakukan verifikasi secara otomatis, sehingga menambah kerumitan pada prosedur administratif dan mengharuskan klarifikasi secara manual ke instansi terkait. Terakhir, kurangnya literasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat menjadi masalah, terutama bagi pelaku usaha perorangan yang baru mulai beralih ke badan usaha formal. Banyak dari mereka yang tidak menyadari pentingnya legalitas usaha, langkah-langkah yang diperlukan, dan konsekuensi hukum dari struktur badan usaha yang dipilih, yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan hukum di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi terkait harus bekerja secara lebih metodis untuk memberikan edukasi dan dukungan hukum kepada para pelaku usaha.

C. Analisis Yuridis: Peran Sentral Notaris Dalam Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV)

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pemain kunci dalam proses pembuatan Commanditaire Vennootschap (CV) karena notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta asli memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehubungan dengan isi dan tanggal akta, serta identitas para pihak, dan dianggap sebagai bukti hukum yang sah. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris berfungsi sebagai landasan hukum resmi pendirian CV, sehingga memungkinkan badan usaha untuk mendapatkan izin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan pengakuan negara melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).

Selain menyiapkan akta, tugas notaris juga termasuk memastikan bahwa persyaratan formal dan material para pihak-seperti identitas yang sesuai, kapasitas hukum, dan keaslian dokumen pendukung-terpenuhi. Untuk mencegah penyalahgunaan selama proses pembuatan badan usaha, notaris melindungi negara dan para pihak dengan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Dalam kegiatan magang mahasiswa berkesempatan untuk melihat dan berpartisipasi langsung dalam proses tersebut, yang mencakup segala hal mulai dari pemeriksaan dokumen hukum, konfirmasi identitas, pembuatan akta pendirian CV, dan memasukkan data ke dalam sistem AHU dan OSS. Penulis juga ikut serta dalam memberikan penjelasan awal kepada para tamu mengenai kerangka hukum CV, termasuk perbedaan antara peran dan tanggung jawab sekutu aktif dan sekutu pasif.

Keterlibatan ini memberikan pemahaman praktis bahwa notaris tidak hanya berperan sebagai penulis akta, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan legalitas formal dalam proses pembentukan badan hukum. Dengan demikian, notaris berfungsi sebagai perantara penting antara kepentingan hukum individu atau pelaku

usaha dengan sistem hukum negara, sekaligus menjadi elemen kunci dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam praktik pendirian badan usaha.

Diskusi

Hasil kegiatan magang menunjukkan bahwa proses pembentukan Persekutuan Komanditer (CV) lebih dari sekadar proses administratif, tetapi juga menyoroti pentingnya prosedur legalisasi metodis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan positif. Menurut Permenkumham No. 17/2018, notaris harus membuat akta sebelum CV dapat didirikan. Akta ini kemudian harus didaftarkan ke dalam sistem AHU Online dan OSS untuk mendapatkan pengesahan dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Proses ini menyoroti peran notaris sebagai penjaga legalitas asli entitas perusahaan. Keterlibatan aktif notaris dalam mengonfirmasi keaslian dokumen, membuat minuta akta, dan memastikan identitas dan kapasitas hukum para pihak sesuai dengan ketentuan hukum, semuanya menunjukkan posisi strategis mereka dalam proses ini. Pada kenyataannya, hal ini meningkatkan peran notaris sebagai mediator antara masyarakat dan sistem hukum negara di samping peran mereka sebagai pejabat berwenang yang membuat akta.

Namun, kegiatan ini juga menyoroti masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat ketika membuat CV. Keterlambatan dalam proses perizinan sering kali disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang dibuat ketika memasukkan kode KBLI dan memilih nama CV yang didaftarkan. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang struktur hukum CV, termasuk perbedaan antara sekutu aktif dan sekutu pasif, menyoroti perlunya literasi hukum yang lebih baik, terutama bagi peserta UMKM. Efisiensi prosedur pendaftaran secara langsung dipengaruhi oleh ketidakkonsistenan data identitas antara KTP dan NPWP, yang juga menyulitkan verifikasi sistem elektronik.

Pengalaman ini menunjukkan perlunya meningkatkan keterlibatan notaris dalam pelayanan masyarakat, baik sebagai penyedia jasa hukum maupun sebagai advokat untuk melekatkan hukum. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat dan mendorong pengembangan sistem administrasi badan usaha yang tertib di seluruh negeri, kerja sama antara notaris, pemerintah, dan institusi pendidikan tinggi sangatlah penting.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan selama kegiatan

magang, pendirian Commanditaire Vennootschap (CV) membutuhkan partisipasi aktif notaris dalam setiap tahapan formal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain tugas administratif mereka sebagai pembuat akta, notaris juga berperan sebagai penjaga kepastian hukum dengan memverifikasi dokumen, mengkonfirmasi identitas para pihak, dan mendaftarkan badan usaha ke sistem OSS dan AHU. Prosedur ini sangat penting untuk memberikan legitimasi dan legalitas usaha, terutama bagi pelaku UMKM yang selama ini menjalankan bisnis secara informal. Permasalahan yang terkait dengan praktik seperti kesalahan input KBLI, penggunaan nama CV yang sudah terdaftar, dan kurangnya literasi hukum menunjukkan perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai proses dan pentingnya membentuk badan usaha dengan benar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha dan membentengi peran notaris dalam pembangunan ekonomi berbasis kepastian hukum, diperlukan kerja sama antara notaris, pemerintah, dan institusi pendidikan.

Pengakuan/Acknowledgment

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kantor Notaris dan PPAT Putri Permatahati, S.H., M.Kn. yang telah memberikan kesempatan berharga yang diberikan kepada saya untuk melakukan program magang sekaligus ruang belajar praktik hukum. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pembimbing akademik serta seluruh staf administrasi kantor notaris atas bimbingan, arahan dan dukungan selama saya melakukan kegiatan magang. Pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh selama berada di lingkungan kerja Kantor Notaris dan PPAT Putri Permatahati, S.H., M.Kn., menjadi bekal yang sangat berarti bagi pengembangan keterampilan profesional dan wawasan saya di bidang hukum perdata.

Daftar Referensi

- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (n.d.). Panduan penggunaan AHU Online. <http://panduan.ahu.go.id/doku.php>
- Indra, R., Fahamsyah, E., & Pratama, R. H. (2020). Kepastian hukum pendirian Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia menurut Permenkumham No. 17 tahun 2018. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(2), 169–181. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4553>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. <https://peraturan.go.id>

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. <https://peraturan.go.id>

Simorangkir, K. T. (2020, Juni 19). Catatan Permenkumham pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com>